



**PUTUSAN**  
**Nomor 6622/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3230/PJ/2023, tanggal 19 Mei 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada A. Rahman, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Juni 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TRINUSA TRAVELINDO**, beralamat di Gedung Wisma 77 Tower 1 Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 77, RT 006 RW 003, Palmerah, Jakarta Barat, korespondensi Traveloka Campus (d.h. *Green Office Park 1*) South Tower Lantai 2 Zone 10, Jalan Grand Boulevard BSD *Green Office Park*, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345, yang diwakili oleh Iko Putera, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6622/B/PK/Pjk/2023



PUT-006801.10/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Hasil penetapan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Juli 2017, seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	18.989.562.212	14.299.044.960	4.690.517.252
2	PPh Pasal 21 yang terutang	2.740.367.765	2.036.790.177	703.577.588
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah	-	-	-
	b. Setoran masa	2.036.790.177	2.036.790.177	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-	-	-
	e. Lain-lain	-	-	-
	f. Uang tebusan yang telah dibayar	-	-	-
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-	-	-
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g)	2.036.790.177	2.036.790.177	-
4	Pajak yang tidak/ kurang dibayar (2-3.b)	703.577.588	Nihil	-
5	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga pasal 13 ayat (2) UU KUP	337.717.242	Nihil	-
	b. Kenaikan pasal 13 ayat (3) UU KUP	-	-	-
	c. Bunga pasal 13 ayat (5) UU KUP	-	-	-
	d. Kenaikan pasal 13A UU KUP	-	-	-
	e. Kenaikan pasal 18 ayat (3) UU KUP	-	-	-
	f. Jumlah (a+b+c+d+e)	337.717.242	-	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5f)	1.041.294.830	Nihil	-



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006801.10/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00099/KEB/WPJ.05/2021, tanggal 24 Maret 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00007/201/17/038/20, tanggal 7 Januari 2020, Masa Pajak Juli 2017, atas nama PT Trinusa Travelindo, NPWP 31.616.320.3-031.000, beralamat di Gedung Wisma 77 Tower 1 Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 77, RT 006 RW 003, Palmerah, Jakarta Barat, korespondensi Traveloka Campus (d.h. Green Office Park 1) South Tower Lantai 2 Zone 10, Jalan Grand Boulevard BSD Green Office Park, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345, dan menetapkan Jumlah PPh Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp0,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Juni 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006801.10/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006801.10/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00093/KEB/WPJ.05/202 tanggal 24 Maret 202 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00007/201/17/038/2 tanggal 7 Januari 202 Masa Pajak Juli 201 atas nama PT Trinusa Travelindo, NPWP 31.616.320.3-031.000, beralamat di Gedung Wisma 77 Tower 1 Lantai 7, Jalan Setjen S. Parman Kaveling 77, RT 006 RW 003, Palmerah, Jakarta Barat, korespondensi Traveloka Campus (d.h. *Green Office Park 1*) South Tower Lantai 2 Zone 10, Jalan Grand Boulevard BSD *Green Office Park*, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00007/201/17/038/20, tanggal 7 Januari 2020, Masa Pajak Juli 2017, atas nama PT Trinusa Travelindo, NPWP 31.616.320.3-031.000, beralamat di Gedung

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6622/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma 77 Tower 1 Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 77, RT 006 RW 003, Palmerah, Jakarta Barat, korespondensi Traveloka Campus (d.h. Green Office Park 1) South Tower Lantai 2 Zone 10, Jalan Grand Boulevard BSD Green Office Park, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Juli 2017, sebesar Rp4.690.517.252,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi sengketa adalah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana menurut Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dilaporkan, sedangkan menurut Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6622/B/PK/Pjk/2023



Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Juli 2017, sebesar Rp4.690.517.252,00 ?;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan mengenai saat terhutangnya pajak, sedangkan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan telah memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, terkait dengan koreksi *a quo*, Biaya natura dan kenikmatan yang diberikan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali kepada pegawainya dan bukan merupakan penghasilan karyawan dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21, oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan dan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Juli 2017, sebesar Rp4.690.517.252,00, harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6622/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6622/B/PK/Pjk/2023